



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 137/PHP.BUP-XIV/2016**

tentang

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Gowa Tahun 2015**

- Pemohon** : **Andi Maddusila Andi Ijo dan Drs. Adauktus Takerubun**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- Pihak Terkait** : Adnan Purichta Ichsan YL, S.H. dan H. Abdul Rauf
Malaganni, S.Sos, M.Si
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 5)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gowa Nomor Urut 1 yang merupakan Peserta Pemilihan Bupati Gowa Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 49/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kabupaten, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 18.09 WITA, (delapan belas nol sembilan Waktu Indonesia Bagian Tengah);

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Gowa (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati;

Termohon mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.09 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 18.09 WITA atau 17.09 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 22.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PAN.MK/2015, maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;